

## KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENETAPKAN NAMA-NAMA KEPALA LINGKUNGAN & KETUA-KETUA RT SERTA PEMBERIAN BIAYA OPERASIONAL DI KOTA BITUNG TAHUN 2016

*Alfiran Jonas<sup>1</sup>*  
*Ventje Tamowangkay<sup>2</sup>*  
*Trintje Lambey<sup>3</sup>*

### Abstrak

Pemerintah daerah dapat terselenggara karena adanya dukungan dari berbagai faktor sumber daya yang mampu menggerakkan jalannya roda organisasi pemerintahan dalam rangka pencapaian tujuan. Salah satu faktornya adalah faktor keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah daerah Kota Bitung dalam penetapan nama-nama Kepala Lingkungan dan Ketua-ketua RT serta pemberian Biaya Operasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Bitung (Walikota) dalam hal ini membuat kebijakan tersebut tidak ada yang mendasar, karena tidak memakai acuan atau pedoman yang diambil dari peraturan-peraturan perundang-undangan yang semestinya berlaku serta tidak ada koordinasi dengan pemerintah setempat atau dengan instansi-instansi yang terkait. Sehingga dalam proses penyusunan atau penetapan nama-nama baik itu Kepala-kepala Lingkungan maupun Ketua-ketua Rukun tetangga (RT) dari tingkat Kecamatan tersebut tidak ada hasil pemilihan di tingkat Kelurahan yang di adakan di tingkat RT atau di Lingkungan serta bukan dari hasil musyawarah dan mufakat oleh warga masyarakat setempat dan para toko agama setempat melainkan hasil pilihan langsung dari tim sukses pemilukada.

**Kata Kunci : Kebijakan, Pemerintah Daerah, Kepala Lingkungan**

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

<sup>2</sup> Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

<sup>3</sup> Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

## Pendahuluan

Pemerintah daerah merupakan elemen dasar dari berbagai terbentuknya suatu sistem dan tata kelola membangun suatu wilayah pemerintahan daerah yang terdiri dari Gubernur, Bupati, dan Walikota yang bertanggung jawab atas pembangunan di suatu daerah. Sebagai mana amanat Undang-undang Dasar 1945, pemerintah daerah memiliki wewenang dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Penetapan adalah merupakan suatu kewajiban yang dilakukan oleh pemerintah daerah, misalnya di Kota Bitung melalui surat keputusan (SK) Walikota No.188.45/HKM/16/2016 Tentang penetapan nama-nama kepala lingkungan dan rukun tetangga serta pemberian biaya operasional.

Proses penetapan nama-nama kepala lingkungan dan ketua-ketua rukun tetangga seharusnya adalah hasil musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat ini dilakukan di tingkat rukun tetangga dibawah ketinggian lingkungan dan disampaikan oleh beberapa tokoh masyarakat ke kelurahan tentang nama kepala lingkungan dan ketua rukun tetangga. Kemudian dibawah kepada lurah setempat atau dengan diadakan pemilihan ditingkat rukun tetangga dan pemilihan ditingkat lingkungan untuk menentukan nama kepala lingkungan. Kemudian pada proses pemberian biaya operasional untuk nama-nama kepala lingkungan dan ketua-ketua rukun tetangga adalah bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam menghargai kinerja dari pada kepala lingkungan dan ketua rukun tetangga. Karena kepala lingkungan dan ketua rukun tetangga sudah membantu pemerintah daerah dalam mengurus urusan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan fungsi, tugas, dan tanggung jawab masing-masing dari pada tugas kepala lingkungan dan ketua rukun tetangga. Adapun anggaran biaya operasional tersebut tertuang dalam APBD Kota Bitung Tahun 2016 yang sudah di paripurnakan oleh dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kota Bitung.

Proses pengalokasian anggaran ini merupakan aktivitas politik. Berbagai

kepentingan politik maupun kekuasaan, dan demi tercapainya tujuan masing-masing pihak yang merupakan cerminan dari politik semata. Adanya kepentingan politik berkaitan dengan kebijakan, penetapan, serta pemberian biaya operasional terdapat unsur perilaku oportunistik yang dilakukan oleh elit politik untuk memenuhi janji kepada masyarakat yang mengakibatkan ketidakjelasan dan tidak memenuhi syarat sebagaimana telah di atur dalam peraturan Menteri Dalam Negri (PERMENDAGRI) No. 5 tahun 2007 tentang pedoman penataan lembaga kemasyarakatan. Dalam pasal 19 menerangkan, bahwa pengurus lembaga kemasyarakatan memenuhi persyaratan sebagai warga negara republik indonesia, penduduk setempat, mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian, serta dipilih secara musyawarah dan mufakat. Sebagai suatu lembaga kemasyarakatan, seharusnya pembentukan serta penetapan pengurusnya harus sesuai dengan kebutuhan, tradisi kearifan lokal demi mendorong percepatan dan peningkatan kinerja pemerintah dalam mensejahterakan warga masyarakat dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan daerah serta peraturan pemerintah lainnya.

Dan kemudian lebih anehnya lagi, Walikota telah nekat untuk mengambil kebijakan secara improsedural, bahkan dalam menetapkan nama-nama tersebut bukan warga penduduk setempat melainkan warga penduduk dari lingkungan yang lain yang menjadi anggota rukun tetangga setempat, Melainkan warga masyarakat penduduk dari lingkungan dan rukun tetangga yang lain menjadi kepala lingkungan serta ketua rukun tetangga. Maka dari itu pula kepala lingkungan dan ketua-ketua rukun tetangga menuntut hak dan kewajiban mereka. Akan tetapi walaupun nama-nama mereka tidak termasuk dalam (SK) diatas mereka masih tetap di pekerjakan selama kurang lebih 5 bulan. Menurut para kepala lingkungan dan ketua rukun tetangga, pemerintah Kota Bitung dalam hal ini (Walikota) tidak transparan

dalam upaya menyelenggarakan dan menjalankan roda pemerintahan yang jujur, adil, dan bijaksana. Karena tidak ada pemberitahuan secara resmi bahwa surat keputusan (SK) tentang penetapan nama-nama kepala lingkungan dan ketua-ketua rukun tetangga. Dan juga walaupun saat itu pemerintah kota (Walikota) menerbitkan surat keputusan (SK) No.188.45/HKM/SK/162/2016 tersebut, tanpa surat keputusan (SK) pemberhentian para kepala lingkungan dan ketua rukun tetangga yang lama, serta pemberian biaya operasional sebelumnya sudah habis masa berlakunya. Seharusnya Pemerintah Kota (Walikota) dalam menerbitkan surat keputusan (SK) pemberhentian terlebih dahulu untuk para Kepala-kepala Lingkungan dan Ketua-ketua Rukun Tetangga, serta Pemberian Biaya Operasional agar tidak menimbulkan sebuah polemik pada waktu itu. Karena surat keputusan (SK) penetapan nama-nama kepala lingkungan dan ketua-ketua rukun tetangga, serta pemberian biaya operasional pada tahun 2016 itu hanya berlaku dari bulan Januari samapai dengan bulan Maret. Dan itupun di terbitkan oleh Pemerintah Kota (Walikota) Menjabat selama 3 bulan, karena kekosongan pimpinan waktu itu atau masa jabatan walikota waktu itu sudah habis. Kemudian selain dengan tidak ada surat keputusan (SK) pemberhentian, penerbitan surat keputusan (SK) penetapan nama-nama kepala lingkungan dan ketua-ketua rukun tetangga serta pemberian biaya operasional No.188.45/HKM/SK/162/2016 di sahkan pada bulan Oktober 2016 dilakukan secara sepihak dan seakan-akan ditutupi dari para kepala-kepala lingkungan dan ketua-ketua rukun tetangga yang terdahulu atau lama. Bahkan tidak dilakukan dengan cara musyawarah atau mufakat seperti pemilihan-pemilihan terdahulu yang dilakukan dengan cara mencari figur yang tepat.

Kesetian, pengabdian, pengorbanan, serta loyalitas sebagai aparat pemerintah terkecil di Kota Bitung tersebut itu terkesan dilecehkan. Karena, kendati telah bertugas beberapa tahun bahkan ada yang puluhan

tahun secara improsedural para pengabdian masyarakat tersebut akhirnya diberhentikan oleh pemerintah kota (Walikota). Polemik pemberhentian ratusan kepala lingkungan dan ketua rukun tetangga serta penerbitan (SK) yang baru tersebut sudah menyalahi prosedur aturan, serta cacat akan hukum. Sehingga pada tanggal 20 Desember tahun 2016, patut diketahui bahwa pemerintah Kota Bitung (Walikota) telah digugat oleh 186 nama-nama kepala lingkungan dan ketua rukun tetangga yang namanya tidak terakomodir atau tidak dituangkan dalam (SK) Walikota No.188.45/HKM/SK/162/2016 tentang penetapan nama-nama kepala lingkungan dan ketua-ketua rukun tetangga, serta pemberian biaya oprasional yang tidak sah atau batal demi hukum. Karena, penetapan tidak melalui mekanisme yang telah di uraikan diatas dan tidak berpedoman pada (PERMENDAGRI) No. 5 Tahun 2007.

Kemudian, para kepala lingkungan dan ketua-ketua rukun tetangga merasa tidak dihargai atas pengabdian dan pemberian diri serta loyalitas mereka dalam menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya. Dengan demikian, para kepala lingkungan dan ketua rukun tetangga dengan 186 penggugat memutuskan untuk mendaftarkan gugatan di pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Manado dengan No perkara 93/G/2016/PTUN/MDO. Setiap proses serta tahapan dan kegiatan yang diagendakan oleh pengadilan selalu diikuti dan diserpon dengan baik, arif, dan bijaksana oleh para penggugat. Dengan bersusah payah melalui usaha, pengorbanan, kerja keras, kerja sama, semangat kebersamaan dan juga berkat dukungan dari stake holder serta doa dari pihak-pihak terkait para penggugat setia menjalaninya. Upaya hukum para kepala lingkungan dan ketua rukun tetangga (penggugat) membuahkan hasil yang adil dan sangat memuaskan. Dengan proses perjalanan sidang yang sangat panjang serta jerih payah bahkan usaha dari penggugat yang sekaligus berkat dari kerja keras dari lembaga bantuan hukum bersama-sama dengan penggugat. Maka tepatnya pada hari

selasa 20 Juni 2017, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Manado dengan agenda sidang putusan melalui majelis hakim Zarinah.SH (Ketua), Tiar Mahardi.SH (Anggota) dan Salman Khalik Alfarizih.SH (Anggota).

Di dalam pembacaan putusan perkara No.93/G/2016/PTUN/MDO dengan obyek sengketa Surat Keputusan (SK) Walikota Bitung No.188.45/HKM/SK/162/2016 Tentang penetapan nama-nama kepala lingkungan dan ketua-ketua rukun tetangga serta pemberian biaya oprasional. Majelis hakim memutuskan, Surat Keputusan (SK) Walikota Bitung No.188.45/HKM/SK/162/2016 tersebut batal demi hukum dan juga dalam eksepsi menyatakan, menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya. Selain itu, majelis hakim meminta mewajibkan tergugat untuk mencabut surat keputusan (SK) tersebut serta membebaskan kepada tergugat biaya perkara sebesar (Dua Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah) (Rp.12.854.000). Dalam sidang pembacaan putusan oleh majelis hakim perkara No.93/G/2016/PTUN/MDO yang di hadiri oleh Fredy Tanos.SH (Kasubag Bankum) Pemerintah Kota Bitung dengan obyek sengketa surat keputusan SK Walikota Bitung No.188.45/HKM/SK/162/2016 Tentang penetapan nama-nama kepala lingkungan dan ketua-ketua rukun tetangga serta pemberian biaya oprasional dengan penggugat Jefry Mangapeng dan 186 penggugat.

Perihal tuntutan para penggugat untuk membayar biaya oprasional selama kurang lebih lima 5 bulan dari bulan April-Agustus sebesar (Satu Miliar Duaratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) (Rp.1.298.750.000) tidak dikabulkan oleh majelis hakim, karena sudah masuk dalam ranah perdata. Dengan hasil putusan dari pengadilan tersebut, pemerintah Kota Bitung Walikota segera menentukan sikap dan menyatakan banding ke pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makasar. Dari upaya banding tersebut pemerintah Kota Bitung

Walikota memperoleh hasil yang memuaskan dan mengembirakan bagi mereka selaku tergugat. Karena, hasil putusan dari pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makasar mengabulkan permohonan banding tergugat. Terkait dengan (SK) yang menjadi obyek gugatan sudah ditindak lanjuti dengan diterbitkannya surat keputusan (SK) Walikota No.188.45/HKM/SK/19/2017 Tentang penetapan nama-nama kepala lingkungan dan ketua-ketua rukun tetangga serta pemberian biaya oprasional tanggal 6 Januari 2017. Maka dari itu, dengan berlakunya Surat Keputusan (SK) tersebut, Surat Keputusan (SK) Walikota No.188.45/HKM/SK/162/2016 telah dicabut dan tidak berlaku lagi.

## **Tinjauan Pustaka Kebijakan Publik**

Kebijakan publik menurut (A.Hoogerwerf,1972:38) dalam Buku Prof. Miriam Budiardjo, 2018:21 adalah membangun masyarakat seacara terarah melalui pemakaian kekuasaan (*doelbewuste vormgeving aan de samenleving door middel van machtsuitoefening*). Sedangkan menurut (Charles O. Jones, 1994) dalam Buku Budi Winamo, 2007:16 istilah kebijakan (*Policy term*) digunakan dalam praktek sehari-hari namun digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda.

Dari beberapa definisi yang telah di jabarkan dari berbagai macam bentuk dan pemikiran-pemikiran pakar politik, akan tetapi definisi dari masalah kebijakan tergantung pada pola keterlibatan pelaku kebijakan yang khusus, yaitu para individu atau kelompok individu yang mempunyai andil dalam kebijakan karena mereka mempengaruhi dan dipengaruhi oleh keputusan pemerintah. Sebagaimana contohnya pelaku kebijakan yakni kelompok warga negara, perserikatan buruh, partai politik, agen-agen pemerintah, pimpinan terpilih, dan para analisis kebijakan.

(Wiliam N. Dun, 2003:111) Sebagai

dari rentetan kebijakan publik sangatlah banyak, maka dari itu dapat di kelompokkan menjadi secara sederhana yaitu menjadi tiga bagian, sebagai berikut:

a. Kebijakan publik yang bersifat makro atau umum, atau mendasar.

b. Kebijakan publik yang bersifat meso, atau menengah, atau kebijakan ini dapat berupa bentuk Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, dan Peraturan Walikota.

c. Kebijakan yang bersifat Mikro adalah kebijakan mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan di atasnya. Bentuk kebijakan ini adalah peraturan yang di keluarkan oleh aparat publik dibawah Menteri, Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Dalam definisi dari Thomas Dye, Kebijakan publik mengandung makna bahwa: pertama, Kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta. Kedua, Kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Teori kebijakan publik menjadi teori yang mendukung demi kelancaran penelitian guna melengkapi data dan sumber yang perlu diketahui.

## Pemerintah Daerah

(Sarman, Mohammad Taufik Makarao, 2011:104) Pemerintah daerah terdiri dari kepala daerah dan perangkat administrasi negara dalam lingkungan pemerintahan daerah lainnya, kepala daerah dibantu oleh wakil kepala daerah. Di dalam undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 59 ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwa setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah yang disebut kepala daerah. Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 untuk daerah provinsi disebut Gubernur, untuk daerah kabupaten disebut Bupati, dan untuk daerah disebut Walikota.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan perspektif pendekatan kualitatif. Menurut Saryono (2010), Penelitian Kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk

menyelediki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kualitatif

Fokus penelitian ini adalah Bagaimana kebijakan pemerintah Kota Bitung tentang penetapan nama-nama kepala lingkungan dan ketua-ketua rukun tetangga serta pemberian biaya operasional. Dengan menggunakan pendekatan teori dari Wiliam. N. Dun (2003:113) yang membagi tiga kebijakan publik yaitu 1. Kebijakan Publik Makro, 2. Kebijakan Publik Meso dan 3. Kebijakan Publik Mikro. Dan Peraturan Pememrintah No.73 Tahun 2005 Tentang Keluran dan Peraturan Menteri No. 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.

Adapun informan yang digunakan adalah:

1. (8 orang) dari setiap delapan (8) kecamatan yang ada di Kota Bitung.
2. Mantan Kepala bagian ( KABAG ) pemerintahan Kota Bitung.

## Hasil Penelitian

Pada bagian ini penulis akan membahas Kebijakan Pemerintah Daerah Mengenai Surat Keputusan (SK) Penetapan Nama-nama Kepala Lingkungan dan Ketua RT Serta Pemberian Biaya Operasional Tahun 2016 yang menggunakan teori dari Wiliam. N. Dun (2003:113) yang membagi Kebijakan Publik menjadi tiga bagian, yaitu: 1. Kebijakan Publik Makro, 2. Kebijakan Publik Meso Dan 3. Kebijakan Publik Mikro. Dan Peraturan Pememrintah No.73 Tahun 2005 Tentang Keluran dan Peraturan Menteri No. 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.

### 1. Kebijakan Publik Makro

Kebijakan publik yang bersifat makro atau umum atau dapat juga dikatakan sebagai kebijakan yang mendasar. Terkait kebijakan yang di ambil oleh pemerintah Kota (Walikota) tentang perekrutan aparat pembantu pemerintah di tingkat bawah terlebih khusus pada tingkat kelurahan yaitu Kepala Lingkungan serta Ketua-ketua Rukun Tetangga (RT) di katakan tidak memakai

mekanisme sebagaimana mestinya.

Sehingga keputusan tersebut membuat Kepala Lingkungan dan Ketua-ketua RT merasa dirugikan selama menjalankan tugas, fungsi dan kewajibannya. Bahkan proses penetapan ini tidak melalui lurah-lurah setempat yang memberikan masukan nama-nama Kepala Lingkungan dan Ketua-ketua Rukun Tetangga (RT) yang akan di gantikan kepada pemerintah Kota (Walikota). Sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan mengenai pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di tingkat Kelurahan.

## 2 Kebijakan Publik Meso

Kebijakan publik yang bersifat meso atau yang bersifat menegah atau yang lebih dikenal dengan penjelasan pelaksanaan. Dalam melaksanakan proses kebijakan pemerintah Kota Bitung tidak melihat peraturan-peraturan atau aspek-aspek yang telah ada dalam perekrutan Kepala-kepala Lingkungan dan Ketua-ketua Rukun Tetangga (RT).

Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewajibannya kepala lingkungan dan ketua-ketua RT sudah menjalankannya dengan sebaik mungkin. Sehingga kiranya pemerintah Kota (Walikota) dalam proses perekrutan tersebut tidak melihat pada Peraturan Pemerintah No.73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan mengenai pembentukan Lembaga Kemasyarakatan yang terdapat juga dalam peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan. Sehingga dalam proses perekrutan tersebut tidak memakai acuan-acuan yang sudah berlaku sebelumnya.

Bahkan pengalokasian dana untuk membayar jerih payah kepala lingkungan dan ketua-ketua RT tidak dibayarkan selama sisa masa bakti mereka mengemban tugas, fungsi dan kewajibannya. Pasalnya dalam rapat anggota (DPRD) Kota Bitung mengenai (APBD) yang di lakukan di kantor dewan pada tahun 2016 lalu sudah di sahkan atau sudah diketuk.

Bahkan seharusnya proses

pengangkatan atau perekrutan tersebut harus di lakukan di tingkat kelurahan dengan memilih atau melakukan musyawarah dan mufakat guna mendapatkan figur yang tepat untuk membantu tugas pemerintah dan bukan di tentukan langsung oleh pemerintah Kota (Walikota) begitu saja dengan pemberlakuan surat keputusan baru tanpa mengeluarkan surat pemberhentian kepada kepala lingkungan dan ketua-ketua RT yang lama, Sehingga proses perekrutan bisa berjalan dengan baik tanpa adanya pilih kasih dari pemerintah (Walikota).

## 3. Kebijakan Publik Mikro

Kebijakan publik yang bersifat mikro, mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan publik yang di atasnya. Dalam proses penetapan nama-nama kepala lingkungan dan ketua-ketua RT seharusnya dimulai dari tingkat bawah yang berada dikelurahan yang di bentuk oleh lurah melalui musyarah dan mufakat di wilayah kerjanya.

Dalam pembentukan Lembaga Kemasyarakatan (Kepala Lingkungan & Ketua-ketua Rukun Tetangga) ini lurah sebaiknya berkoordinasi dengan tokoh-tokoh agama atau masyarakat setempat guna melakukan musyawarah dan mufakat untuk menentukan figur-figur yang tepat untuk membantu tugasnya dalam menjalankan pemerintahan di tingkat kelurahan sebagaimana yang dimaksud dalam tugas, fungsi dan kewajiban seorang Kepala Lingkungan dan Ketua-ketua RT yang di muat dalam Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan mengenai pemebntukan Lembaga Kemasyarakatan. Akan tetapi proses ini tidak berjalan dengan begitu baik, karena pemerintah Kota (Walikota) telah mengambil kebijakan tanpa berkordinasi terlebih dahulu dengan lurah setempat dalam menentukan pengurus baru di wilayah kerja kelurahan dan bahkan lurah setempat juga tidak melakukan musyarawah untuk memberikan usulan nama-nama kepala lingkungan dan ketua-ketua RT yang akan di gantikan sebagai kepala lingkungan dan ketua-ketua RT yang baru kepada pemerintah kota (Walikota).

## 4. Peraturan Pemerintah No.73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan

Peraturan pemerintah No. 73 tahun 2005 tentang kelurahan yang terdapat pada bab VII Lembaga Kemasyarakatan dalam bagian kesatu yaitu Pembentukan yang tertuang dalam pasal 10 yaitu 1. Di kelurahan dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan, 2. Pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat. Dan pada bagian ke empat yaitu Kepengurusan dan Keanggotaan yang tertuang dalam pasal 16 yaitu 1. Pengurus lembaga kemasyarakatan dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian, 2. Susunan dan jumlah pengurus disesuaikan dengan kebutuhan.

Sebagaimana yang dimuat dalam Peraturan di atas bahwa Kepala-kepala Lingkungan dan Ketua-ketua Rukun Tetangga dipilih secara musyawarah dan mufakat, akan tetapi kenyataannya yang dialami oleh para kepala lingkungan dan ketua-ketua rukun tetangga yang ada di Kota Bitung tidak sesuai dengan peraturan yang dimaksud di atas. Bahkan mereka sedang menjalankan tugasnya digantikan tanpa adanya pemberitahuan atau tanpa Surat Keputusan (SK) Pemberhentian. Karena mereka di angkat melalui Surat Keputusan (SK) dengan cara musyawarah dan mufakat dan seharusnya pembentukan tersebut harus dilakukan di tingkat kelurahan terlebih dahulu dengan cara musyawarah dan mufakat kemudian apabila sudah ditemukan nama-nama yang terpilih diusulkan kepada Pemerintah Kota (Walikota) dan bukan seperti ini main digantikan saja tanpa sepengetahuan dari para kepala-kepala lingkungan dan ketua-ketua rukun tetangga. Dan tuntutan dari permasalahan Surat Keputusan (SK) penetapan nama-nama kepala lingkungan dan ketua-ketua rukun tetangga tersebut menimbulkan polemik yang terjadi pada tahun 2016 waktu itu.

## 5. Peraturan Menteri Dalam Negri No. 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan

Peraturan menteri dalam negri dalam No. 5 tahun 2007 tentang pedoman penataan lembaga kemasyarakatan sebagaimana yang terdapat pada bab II Pembentukan yang terdapat dalam pasal 2 yaitu 1. Di desa dan kelurahan dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan, 2. Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dibentuk atas prakarsa masyarakat dan atau atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi pemerintah melalui musyawarah dan mufakat, 3. Pembentukan lembaga kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dalam peraturan desa dengan berpedoman pada peraturan daerah kabupaten Kota, 4. Pembentukan lembaga kemasyarakatan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dalam peraturan daerah kabupaten Kota. Dan bab V Kepengurusan yang terdapat pada pasal 19 yaitu bahwa pengurus lembaga kemasyarakatan memenuhi persyaratan a. Warga negara republik indonesia, b. Penduduk setempat, c. Mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dan d. Dipilih secara musyawarah dan mufakat.

Sebagaimana yang di muat dalam peraturan diatas bahwa di tingkat kelurahan dapat dibentuk yang namanya kepala lingkungan dan ketua-ketua rukun tetangga dengan cara dilakukan musyawarah dan mufakat atau diadakan pemilihan figur-figur yang di usulkan oleh para pemuka agama, toko masyarakat dan masyarakat setempat dimana dilakukan pemilihan kepala lingkungan dan ketua rukun tetangga di tingkat kelurahan. Dan yang terjadi pada kepala lingkungan dan ketua-ketua rukun tetangga yang ada di Kota Bitung pada saat itu tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi dilapangan atau bahkan tidak sesuai yang terdapat pada (Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan) di atas.

Bahkan terdapat ada satu kepala lingkungan yang menjabat sebagai kepala lingkungan dimana ia menjadi kepala lingkungan yang bukan penduduk setempat dan bahkan tidak dipilih melalui musyawarah dan mufakat atau melainkan penunjukan langsung dari pemerintah Kota, sehingga proses penetapan tersebut tidak lagi melihat peraturan-peraturan yang seharusnya ada sehingga menyebabkan polemik di tahun 2016 lalu.

## Kesimpulan

Kebijakan adalah sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dari pada masalah yang menjadi rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak, pernyataan cita-cita, prinsip, atau maksud dalam memecahkan masalah sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran atau tujuan. Kebijakan akan terjadi jika adanya tuntutan atau kemauan, karena segala sesuatu sifatnya terkait.

Pemerintah Kota Bitung (Walikota) dalam hal ini membuat kebijakan tersebut tidak ada yang mendasar, karena tidak memakai acuan atau pedoman yang diambil dari peraturan-peraturan perundang-undangan yang semestinya berlaku serta tidak ada koordinasi dengan pemerintah setempat atau dengan instansi-instansi yang terkait. Sehingga dalam proses penyusunan atau penetapan nama-nama baik itu Kepala-kepala Lingkungan maupun Ketua-ketua Rukun tetangga (RT) dari tingkat Kecamatan tersebut tidak ada hasil pemilihan di tingkat Kelurahan yang di adakan di tingkat RT atau di Lingkungan serta bukan dari hasil musyawarah dan mufakat oleh warga masyarakat setempat dan para toko agama setempat melainkan hasil pilihan langsung dari tim sukses pemilukada. Dan kebijakan tersebut diambil oleh pemerintah kota (Walikota) sementara kepala-kepala lingkungan dan ketua-ketua RT sedang melaksanakan atau masih menjalankan tugas-tugasnya membantu pemerintah Kota di tingkat kelurahan dan kecamatan.

Sehingga proses tersebut tidak transparan atau tertutup dan bahkan dilakukan secara diam-diam oleh pemerintah Kota Bitung tanpa pemberitahuan terlebih dahulu yang mengakibatkan polemik di tahun 2016 lalu. Sehingga para kepala lingkungan dan ketua-ketua RT yang diganti atau diberhentikan beremuk bersama untuk menggugat pemerintah Kota (Walikota) dengan menempuh jalur hukum. Dan bahkan (DPRD) Kota Bitung waktu itu sebagai lembaga pengawas tidak memantau tentang proses kebijakan yang dibuat atau diambil oleh pemerintah kota (Walikota).

## Saran

Seperti yang diketahui Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan seharusnya melihat peraturan perundang-undangan serta memakai acuan dan mekanisme yang ada. Dalam hal ini Pemerintah Kota Bitung (Walikota), seharusnya dalam mengeluarkan kebijakan nama-nama kepala lingkungan dan ketua-ketua rukun tetangga harus melihat atau mengacu pada Peraturan Pemerintah No.73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan dan Peraturan Menteri No. 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan. Agar tidak ada lagi permasalahan yang akan terjadi seperti yang di alami oleh Kepala Lingkungan dan Ketua-ketua Rukun Tetangga di Kota Bitung. Dan terciptanya pemerintahan yang baik dan benar.

## Daftar Pustaka

- A, Hoogerwerf, *Politologie: Begrippen en Problemen* (Alpena an den Rijn: Samson Uitgeverij, 1972).
- Budi Winamo, *Kebijakan Publik: Teori Proses*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2007).
- Charles. O. Jones, *Public polic* (Jakarta: PT



Raja. Grafindo Persada, 1994 ).

Charles Lindblom, 1986. *Proses Penetapan Kebijakan Publik, Edisi Kedua*. Penerjemah Adrian Syamsudin., Jakarta: Airlangga.

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/pemerintahan\\_daerah\\_id\\_indonesia](https://id.m.wikipedia.org/wiki/pemerintahan_daerah_id_indonesia). diakses pada tanggal 5 Desember 2020, pukul 12.27 WITA.

Melihat jurnal Andik Setiawan, Politik Anggaran: Kebijakan dana bagi hasil migas dalam APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015, tanggal 15 Maret 2017.

Nawawi dan Martini, 1991. *Instrument Penelitian Bidang Sosial*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

Prabowo, 1996. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Andi Offset. Yogyakarta.

Prof. Miriam Budiardjo, 2018. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Saryono, 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*, PT.Afabeta, Bandung. Yin, Robert K. 2002. *Studi Kasus ( Desain dan Metode )*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sarman dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, ( Jakarta: Rineka Cipta, 2011 ).

The Liang Gie, 1988, *Pertumbuhan Daerah Pemerintahan Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jakarta, Gunung Agung.

William N. Dun , *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Pers, 2003).

William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*.

William N. Dunn, 1998. *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada Press, Pembahasan serupa juga dapat ditemukan dalam tulisan Lester dan Stewart, Op. Cit.

Sumber-sumber lain:

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.  
Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun

2005 Tentang Kelurahan.

Undnag-undnag No. 9 Tahun 2015 Perubahan kedua ataa UU No. 23

Tahun 2014, 9 Maret 2017.

Undang-undnag No. 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2014, tanggal 19 Maret 2017.

Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan Daerah Tahun 2014, tanggal 9 Maret 2017.

Undnag-undang No. 32 Tentang Pemerintahan Dearah.

Undang-undnag No. 33 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat dan Daerah.